



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CARLA MARIE SWANSON, No Passport 546089813, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Jepang, tanggal lahir (umur) 2 September 1967 (53 tahun), kewarganegaraan Amerika Serikat, alamat Jalan Ambarwati, Ubud, Gianyar, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I PUTU HARRY SUANDANA PUTRA, S.H., M.H., H. MOCHAMAD SUKEDI, S.H., M.H. dan I MADE SEDANA, S.H., M.H., Para Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum SEMARINDO LAW FIRM, beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No 125, Lumintang, Denpasar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n :

1. MICHAEL JACOB FRANTI, No Passport 450312887, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Amerika Serikat, pekerjaan Wirausaha, alamat PT. Soulshine, Jl. Ambarwati, Br. Bengkilesan, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PANDE PUTU MAYA ARSANTI, S.H., I MADE NAYA, S.H. dan I NYOMAN SUGITA, S.H., Advokat beralamat di Jalan Raya Bay Pass I Gusti Ngurah Rai, Nomor 439, Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. I WAYAN ANANDA YADNYA PUTRA WIJAYA, S.H., M.Kn., jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Notaris / PPAT, alamat Komplek Pertokoan Delta Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. I WAYAN JULI PARDIANA, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Banjar Keranjangan, Desa/ Kelurahan Manukaya, Kecamatan

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, beralamat di Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12940, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun M. Siregar, A. Ahsin Thohari, Purwanto, Peggy Marin, Prihantoro Kurniawan, Fitra Kadarina, Arif Maharfatoni, Ilham Nur Akbar dan Khairun Nisa, kesemuanya pegawainya beralamat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN. Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah berkedudukan sebagai Direktur dan pemegang saham 10% (sepuluh perseratus) PT. Soulshine sebagaimana akta Nomor 3 tentang Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Soulshine, tertanggal 9 Juni 2017, yang dibuat dihadapan HENNY TRISIATY, S.H., MKn., Notaris/ PPAT di Kabupaten Gianyar;
2. Bahwa selama menjadi Direktur PT. Soulshine tersebut, Penggugat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai AD/ART Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dan Perusahaan / Perseroan telah berkembang dengan sangat baik bahkan telah melakukan ekspansi atau perluasaan dan/atau pembangunan dengan lahan yang baru;
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat menerima surat dari Dewan Komisaris PT. Soulshine yang ditandatangani oleh Tergugat I, berupa:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Dewan Komisaris PT. Soulshine. Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut pada intinya berisi: "Memberhentikan Sementara Penggugat sebagai anggota Direksi Perseroan, berlaku dengan segera. Sementara ini, Perseroan akan diurus oleh Tergugat I"; Surat tersebut menggunakan kop surat resmi PT. Soulshine;

4. Bahwa merujuk pada Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut, alasan dilakukannya pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direksi Perseroan yaitu:

Setelah dilakukannya pengawasan atas kegiatan yang dilakukan oleh satu-satunya anggota Direksi Perseroan, Carla Marie Swanson ("**Carla**"), Dewan Komisaris berpendapat bahwa Carla telah tidak melakukan tugasnya dengan cara yang bertanggung jawab dan berhati-hati, antara lain sebagai berikut:

- a. Menggunakan dana Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- b. Kegagalan untuk mengelola proyek pengembangan aset perseroan;
- c. Melakukan pembayaran yang tidak disetujui dengan menggunakan uang pribadinya dan melakukan klaim terhadapnya kepada Perseroan;
- d. Tidak mengikuti permintaan pemegang saham serta rekomendasi Dewan Komisaris untuk berhenti menghubungi pihak ketiga untuk sementara waktu; dan
- e. Menahan pembayaran yang mengganggu usaha dan hubungan dengan kontraktor.

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat I berupa: Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Surat tersebut intinya berisi:

Direksi Perseroan mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021

Waktu : 11.00am – selesai

Tempat : **Soulshine Bali**, Jl. Ambarwati, Br. Bangkilesan, Kec. Ubud, Kab. Gianyar, Prop. Bali;

6. Bahwa sesuai dengan Panggilan RUPSLB tersebut, agenda RUPSLB sebagai berikut:



1. *Pembahasan pemberhentian sementara atas Carla Marie Swanson sebagai Direktur Perseroan sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Januari 2021 dan pemberian kesempatan bagi Carla Marie Swanson untuk membela diri serta pemungutan suara sehubungan dengan kelanjutan Cara Marie Swanson sebagai Direktur Perseroan;*
2. *Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;*
7. Bahwa surat panggilan RUPSLB tersebut dilakukan dengan tanpa menggunakan kertas kop resmi Perseroan. Berbeda halnya dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soulshine tertanggal 15 Januari 2021 yang menggunakan kertas kop resmi Perseroan;
8. Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas, pada tanggal 05 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I dimana pada intinya Penggugat menyatakan keberatan dengan pelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama. Hal tersebut didasarkan pada kondisi dan keharusan Penggugat untuk menyiapkan pembelaan diri dan pertanggung jawaban dalam RUPSLB tersebut mengingat tuduhan-tuduhan yang disangkakan kepada Penggugat benar-benar sangat serius, tendensius dan sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat harus menyiapkan segala dokumen dan/atau data-data terkait dalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada pelaksanaan RUPSLB tersebut. Untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan tanggal 10 Maret 2021 dengan harapan agar Penggugat benar-benar dapat mempersiapkan diri dalam rangka pembelaan diri dan pertanggung jawaban pada RUPSLB tersebut;
9. Bahwa ternyata Tergugat I tanpa alasan yang jelas dan/atau dengan sengaja telah mengabaikan surat dari Penggugat tersebut, dimana Tergugat I tetap melaksanakan RPUSLB tersebut pada tanggal 11 Februari 2021 dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III. Dalam hal ini tampak nyata dan terang benderang itikad tidak baik dari Tergugat I yang sama sekali tidak memberikan kesempatan, ruang dan waktu kepada Penggugat dalam usahanya untuk melakukan pembelaan diri dan pertanggung jawaban dalam RUPSLB tersebut;

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada akhirnya RUPSLB PT. Soulshine tersebut tetap dilaksanakan oleh Tergugat I pada tanggal 11 Februari 2021 dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III;

11. Bahwa dengan diabaikannya surat Penggugat tersebut dan tetap dilaksanakannya RUPSLB PT. Soulshine oleh Tergugat I dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III, nyata dan jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat baik dalam kapasitasnya selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus). Dalam hal ini Penggugat tidak bisa menggunakan hak-hak hukum Penggugat selaku Direktur untuk menyampaikan pembelaan diri karena telah dituduh melakukan berbagai macam pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat I;

12. Bahwa dengan diabaikannya keberatan Penggugat dan tetap dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat I dengan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 11 Februari 2021, maka nyata dan jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan demi hukum semua produk dan hasil-hasil RUPSLB tanggal 11 Februari 2021 tersebut secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

13. Bahwa sangat patut diduga dan terindikasi sangat kuat, Tergugat I tetap memaksakan melaksanakan RUPSLB pada tanggal 11 Februari 2021 dengan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, justru untuk menutupi semua tindakan Tergugat I selama menjadi komisaris Perusahaan PT. Soulshine, dimana Tergugat I sering bertindak yang melampaui tugas dan kewenangannya selama menjadi Komisaris, bahkan tidak jarang yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut tanpa melibatkan atau mendapat persetujuan sama sekali dari Penggugat selaku Direktur Perusahaan. Hal yang paling menonjol adalah ketika Tergugat I memasukan modal dari diri pribadinya untuk pembangunan perusahaan (hotel) dengan mengenakan bunga sesuai kehendaknya sendiri. Hal tersebut akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian kelak;

14. Bahwa selain itu juga terindikasi sangat kuat, Tergugat I melakukan hal tersebut karena untuk menutupi jejak berbagai dugaan pelanggaran keimigrasian atau penyalahgunaan ijin kerjanya. Untuk hal ini merupakan persoalan hukum yang berbeda dan akan segera ditindaklanjuti ke instansi terkait yang berwenang;

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa perlu dipertegas, suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terdiri dari empat hal yaitu: melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, serta bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dengan mengacu pada pengertian di atas, perbuatan yang dilakukan Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah nyata dan jelas telah melanggar hak-hak Penggugat;

16. Bahwa oleh karena nyata dan jelas perbuatan Tergugat I yang tetap memaksakan melaksanakan RUPSLB dengan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH) dan demi hukum semua produk dan hasil-hasinya secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka sudah sepatutnya Tergugat IV juga membatalkan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Soulshine Nomor : AHU-AH.01.03-0096530 tertanggal 15 Februari 2021;

17. Bahwa oleh karena pelaksanaan RUPSLB oleh Tergugat I yang dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan demi hukum semua produk dan hasil-hasinya secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka oleh karena itu semua tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang mengatasnamakan PT. Soulshine setelah pelaksanaan RUPSLB tanggal 11 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

18. Bahwa akibat dari tindakan/ perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III a quo, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, baik secara materiil dan imateriil, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

19. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat baik secara materiil maupun secara immateriil dapat Penggugat rincikan sebagai berikut:

a. Kerugian materiil:

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pengeluaran Penggugat dalam membayar jasa pengacara / penasehat hukum untuk membantu dalam memperjuangkan hak-hak hukum Penggugat;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



b. Kerugian immateriil:

Kerugian yang diakibatkan oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik serta beban pikiran dan tanggung jawab yang cukup berat yang diderita oleh Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal ini sulit dinilai oleh Penggugat namun Penggugat dapat memperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat.

20. Bahwa guna menjamin terlaksananya pembayaran ganti kerugian yang dialami oleh Penggugat karena ulah Tergugat I dan bantuan Tergugat II dan Tergugat III secara bersama sama dalam perkara ini serta menghindari lalainya dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya menurut hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan Penggugat ini tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*) dan sangat patut diduga / terindikasi sangat kuat Tergugat I akan mencoba mengalihkan asset Perusahaan berupa tanah dan bangunan berikut ini, maka Penggugat mohon pula agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap asset Perusahaan berupa:

▪ Sebidang Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu **Hotel Soulshine Bali**, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 130, Seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 215 / 1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama PT. Soulshine, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hak Milik
- Selatan : Hak Milik
- Timur : Parit
- Barat : Beng Beng

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat-surat dan/atau akta-akta otentik sebagai bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga oleh karena itu layaklah penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Gianyar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara a quo dapat melaksanakan putusan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*);

23. Bahwa oleh karena jelas dan nyata secara hukum, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah pihak yang bersalah karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat wajar apabila dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

24. Bahwa sebenarnya untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang ada tersebut secara kekeluargaan, Penggugat telah beberapa kali mencoba bersikap kooperatif dengan mengundang Tergugat I untuk mencari jalan penyelesaian yang terbaik bagi kedua belah pihak, bahkan Penggugat sudah menawarkan kepada Tergugat I untuk membeli kembali (*buy back*) saham milik Penggugat sebesar 10% (sepuluh perseratus) tersebut dengan berpatokan pada harga saham sesuai hasil penilaian asset PT. Soulshine tahun 2019, dimana total assetnya sekitar USD. 10.000.000,- (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), akan tetapi semua usaha dan itikad baik yang telah dilakukan Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga demi mendapatkan keadilan Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Gianyar;

25. Berdasarkan atas segala uraian Penggugat sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Mohon terlebih dahulu Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tindakan pendahuluan / provisional:

Meletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas: Sebidang Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu **Hotel Soulshine Bali**, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 130, Seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 215 /

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama PT. Soulshine, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Hak Milik
- Selatan : Hak Milik;
- Timur : Parit;
- Barat : Beng Beng;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Soulshine tertanggal 11 Februari 2021;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan atas sebidang Tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu **Hotel Soulshine Bali**, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 130, Seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 215 / 1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama PT. Soulshine, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Hak Milik;
 - Selatan : Hak Milik;
 - Timur : Parit;
 - Barat : Beng beng;
4. Menyatakan hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Soulshine tertanggal 11 Februari 2021 berikut hasil-hasilnya termasuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mencabut dan/atau membatalkan Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soulshine Nomor : AHU-AH.01.03-0096530 tertanggal 15 Februari 2021;
6. Menyatakan hukum segala tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang mengatasnamakan PT. Soulshine setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Soulshine tertanggal 11 Februari 2021 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



7. Menghukum Tergugat I membayar kerugian-kerugian yang dialami oleh Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas pengeluaran Penggugat dalam membayar jasa pengacara / penasehat hukum untuk membantu dalam memperjuangkan hak-hak hukum Penggugat;

b. Kerugian Immateriil

Kerugian yang diakibatkan oleh karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik serta beban pikiran dan tanggung jawab yang cukup berat yang diderita oleh Penggugat disebabkan adanya perkara ini, dimana hal ini sulit dinilai oleh Penggugat namun Penggugat dapat memperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

9. Menghukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila Pengadilan Negeri Gianyar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Demikianlah Surat Gugatan ini kami ajukan, untuk dapat dipertimbangkan dan diputus sebagaimana mestinya. Atas perkenan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat IV masing-masing menghadap kuasanya

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Tergugat II datang sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat III tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Maret 2021, tanggal 16 April 2021 dan tanggal 21 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn, Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawabannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat -I menolak seluruh dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang secara tegas-tegas diakuinya;
2. Bahwa antara Tergugat 1 dengan Penggugat memang benar ada hubungan hukum yaitu berupa kerja sama mendirikan Persekutuan atau Perseroan yaitu bernama PT. Shoulshine yang berkedudukan di Gianyar, dengan Akte Pendirian No: 05, tanggal 04-06-2011 yang dibuat dihadapan Ida Bagus Weda Utama, Sarjana Hukum, Megister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Gianyar;
3. Bahwa dalam kepemilikan saham, Penggugat (**CARLA MARIE SWANSON**) memiliki 1540 lembar saham, dengan jabatan atau kedudukan sebagai Direktur Perseroan. Sedangkan Tergugat -I (**MICHAEL JACOB FRANTI**) memiliki 13.860 lembar saham, dengan Jabatan sebagai Komisaris Perseroan;
4. Bahwa tidaklah benar selama Pengelolaan Perseroan oleh Penggugat perseroan menjadi maju dan berkembang, melainkan Penggugat mengelola perusahaan tidak secara professional, telah menyalah gunakan kewenangannya dan tidak melakukan tugasnya dengan cara yang

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan berhati-hati, yang menyebabkan perusahaan tidak berkembang dengan baik, sehingga merugikan perusahaan bahkan Penggugat telah melakukan tindakan tidak tanpa mengindahkan rekomendasi Dewan Komisaris, (pasal 105 ayat (1) UU NO: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) bahkan tindakan Penggugat selama masa jabatannya sebagai Direktur perseroan antara lain:

- a. Menggunakan dana perseroan untuk kepentingannya pribadi;
- b. Kegagalannya untuk mengelola proyek pengembangan asset perseroan;
- c. Melakukan pembayaran yang tidak disetujui dengan menggunakan uang pribadinya dan melakukan klaim terhadapnya kepada perseroan;
- d. Tidak mengikuti permintaan pemegang saham perseroan serta rekomendasi Dewan komisaris perseroan untuk berhenti menghubungi pihak ketiga untuk semetara waktu,
- e. Menahan pembayaran yang mengganggu usaha dan hubungan dengan kontraktor.

Bahwa untuk menghindari kerugian terlampau jauh atas tindakan- tindakan Penggugat yang dapat merugikan perseroan dengan pertimbangan dan alasan seperti tersebut diatas, maka Perseroan dengan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 15 Januari 2021 memberhentikan sementara Carla Marie Swanson sebagai Direktur Perseroan;

5. Bahwa memang benar Tergugat I selaku Dewan Komosisaris memanggil Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa (PUPSLB), sesuai dengan pasal 78 (1, 4) UU No: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maksud diadakannya RUPSLB tersebut untuk memberikan kesempatan kepada Carla Marie Swanson untuk melakukan pembelaan diri, serta pemungutan suara sehubungan dengan kelanjutan Carla Marie Swanson sebagai Direktur Perseroan dan disertai pembahasan perubahan susunan dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sehingga dengan demikian RUPSLB tersebut adalah telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku;

6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Surat pemanggilan RUPSLB tersebut tanpa menggunakan Kertas Kop Resmi Perseroan adalah hal yang mengada ada dan tidak prinsipil, mengingat bentuk pemanggilan RUPS yang sah menurut Pasal 82 ayat (2) UU.No: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat dilakukan :

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berbentuk surat tercatat, dan/atau
- b. Berbentuk iklan dalam surat khabar;

Jadi pemanggilan atau undangan untuk RUPS atau RUPSLB dengan **Surat /tertulis** adalah telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum, dan mengenai isi pemanggilan RUPS kepada Pemegang saham digariskan pada pasal 82 ayat (3) yang harus mencantumkan:

- a. Tanggal RUPS diadakan;
- b. Tempat RUPS diadakan;
- c. Waktu RUPS diadakan;
- d. Mata acara RUPS;
- e. Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakan tersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS;

Sehingga dengan demikian pemanggilan RUPSLB tersebut telah sesuai dan berdasarkan hukum sehingga dengan demikian pemanggilan RUPSLB tersebut adalah sah adanya;

7. Bahwa tidaklah benar Tergugat I telah mengabaikan hak hak dan kepentingan Hukum Penggugat selaku Direktur PT. Shoulshine untuk menyampaikan pembelaan diri karena telah dituduh melakukan berbagai pelanggaran, melainkan Penggugat telah diberikan kesempatan dengan waktu yang cukup dan telah pula diundang sesuai dengan undangan yang telah diterima Penggugat untuk menghadiri RUPSLB guna membahas hal dimaksud, namun Penggugat tidak menggunakan hak dan kesempatan waktu yang disediakan untuk itu guna melakukan pembelaan diri sebagaimana mestinya, sehingga patut diduga dengan ketidak hadirannya Penggugat untuk memberikan pembelaan diri didalam RUPSLB mengindikasikan apa yang dituduhkan Dewan Komisaris yang menjadi landasan pemberhentian sementara Penggugat (Carla Marie Swanson) sebagai Direktur Perseroan adalah menjadi benar adanya dan tidak terbantahkan, secara hukum in-casu dengan tidak melakukan pembelaan diri berarti mengakui apa yang telah dituduhkan kepada Penggugat;

8. Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 7 point 11 sampai dengan poin 14 adalah dalil yang sangat berlebihan dan tanpa dasar hukum yang jelas, mengingat Penggugat sebagai Direktur dan juga sebagai Pemegang Saham telah diundang didalam RUPSLB sesuai agenda dimaksud, dan begitu juga Penggugat menyatakan kehadiran Tergugat II maupun Tergugat III merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, semua produk dan hasil hasil

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2021 secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan dewan komisaris dan perubahan susunan Direksi perseroan, adalah dalil yang tanpa dasar hukum yang jelas, dalil yang demikian hanyalah merupakan ungkapan rasa kekecewaan belaka, karena Posisi Penggugat sebagai Direktur Perseroan telah diberhentikan secara permanen berdasarkan hasil RUPSLB dari PT.Suolshine yang merupakan kewenangan RUPS adalah sudah patut dan benar berdasarkan Pasal 1 angka 4 yo Pasal 75 ayat (1) UU No: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa disamping Perlu Tergugat I tegaskan legalitas diselenggarakannya RUPS maupun RUPSLB tersebut dengan mengundang /dihadiri oleh Tergugat II (Pejabat Notaris) adalah bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum, melainkan perbuatan tersebut telah sesuai/ memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU No: 40 tahun 2007, dimana risalah RUPS yang dibuat dengan akte Notaris, tidak disyaratkan harus ditandatangani ketua rapat dan 1 (satu) orang pemegang saham. Tanpa ditanda tangani risalah RUPS yang dibuat dengan akte Notaris, isi yang terdapat didalamnya dianggap pasti kebenarannya. Hal ini sesuai dengan fungsi yuridis Akte Notaris sebagai Akte autentik. Sesuai dengan pasal 1870 KUHPdt akte autentik mempunyai kekuatan yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya dan mengikat kepada para pihak yang membuat serta terhadap orang yang mendapat hak dari mereka. Sedangkan kehadiran Tergugat III adalah selaku undangan; Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan kehadiran Tergugat II maupun Tergugat III merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan semua produk dan hasil hasil RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2021 secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan dewan komisaris dan Direksi perseroan, adalah dalil yang tanpa dasar hukum yang jelas, melainkan mekanisme terselenggaranya RUPSLB telah sesuai dengan proses dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dengan demikian semua produk yang dihasilkan dalam RUPSLB tanggal 11 Pebruari 2021 termasuk mendaftarkan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Tergugat IV adalah sah dan mengikat secara hukum;

9. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat menyatakan pelaksanaan PURSLB oleh Tergugat I yang dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan demi hukum

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua produk yang dihasilkan adalah tidak sah dan melawan hukum, adalah dalil dalil yang mengada-ada, mengingat semua prosedur dan proses terselenggaranya RUPSLB tersebut telah sesuai dengan ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku sehingga semua produk hukum yang dihasilkan dalam RUPSLB tersebut adalah sudah benar dan sah berdasarkan aturan-aturan hukum yang ada;

10. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan untuk diletakan sita jaminan (coservatoir beslaag) terhadap Tanah dan bangunan Hotel Suolshine Bali sesuai sertifikat HGB No: 130 Luas: 2680M2, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, atas nama PT Soulshine dengan batas-batas:

Utara : hak milik;

Selatan : Hak milik;

Timur : Parit;

Barat : Beng Beng;

Mengingat tanah sebagai terurai disebutkan diatas bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara ini, sehingga secara hukum permohonan Sita yang dimohonkan oleh Penggugat adalah kabur dan patut untuk ditolak;

11. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, untuk menuntut Tergugat I,II,III,IV untuk menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan atau tuntutan untuk membayar uang, sehingga sudah sepatutnya tuntutan yang demikian patut dan adil untuk di tolak, vide Putusan Mahkamah Agung RI No: 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973;

12. Bahwa begitu juga terhadap tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan kerugian Imateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) adalah dalil yang mengada-ada, terlebih-lebih lagi dalil/tuntutan yang demikian tanpa dasar hukum dan tanpa perincian dan uraian yang jelas tentang kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, Sehingga dalil/tuntutan yang demikian adalah merupakan dalil/tuntutan yang sangat irrasional dan sangat berlebihan, sehingga dalil yang demikian patut untuk ditolak;Vide Putusan Mahkamah Agung RI No: 493 K.Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yo. Ptusan Mahkamah Agung RI No: 1720 K / Sip / 1986 tanggal 18 Agustus 1986;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa begitu pula tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut pelaksanaan Putusan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi, karena permohonan tersebut bertentangan dengan SEMA R.I. No: 06/1975 tanggal 1 Desember 1975, dan dipertegas kembali dengan SEMA R.I No: 03/1978 tanggal 1 April 1978;

14. Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Penggugat memaksakan Tergugat I untuk membeli saham milik Penggugat sebanyak 1540 lembar dengan harga yang tidak wajar, mengingat dengan memperhatikan Laporan Analisis Saham Minoritas PT SUOLSHINE, Nilai 10 % saham Minoritas yang dimiliki Penggugat sebesar Rp. 1.516.140.214 setara dengan USD107.490, dengan Kurs sementara Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.14.150,00; Bahwa tidak tercapainya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, oleh karena Penggugat ada indikasi telah menggelapkan uang perseroan untuk kepentingannya sendiri sebesar ± Rp. 3.060.034.179,-(tiga milyar enam puluh juta tiga puluh empat ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan karena ulah Penggugat menggelapkan uang perseroan, dipakai untuk kepentingan pribadi Penggugat, maka persoalan penggelapan yang dilakukan Penggugat, oleh Tergugat –I telah melaporkan Penggugat ke Polda Bali dengan Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat, No.Reg.: Dumas/567/VIII/2021/SPKT/Polda Bali;

15. Bahwa mengenai dalil selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggapi karena tidak ada relevansinya;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan untuk ditolak karena tidak berdasar sama sekali atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini;

A t a u :

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain kami mohon Putusan yang sedali-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Error in Persona*

A.1. Kedudukan Hukum Penggugat Tidak Jelas

- Bahwa dalam gugatan, Penggugat pada pokoknya menerangkan berkedudukan sebagai Direktur dan Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus) dalam PT. SOULSHINE (selanjutnya disebut Perseroan).
- Bahwa Penggugat mendalilkan merasa dirugikan atas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPS LB) Perseroan, tanggal 11 Februari 2021 yang hasilnya adalah perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Bahwa secara khusus dalam bagian posita gugatan angka 11, dinyatakan sebagai berikut: "Bahwa dengan diabaikannya surat Penggugat tersebut dan tetap dilaksanakannya RUPSLB PT. Soulshine oleh Tergugat I dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III, nyata dan jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat baik dalam kapasitasnya selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus). Dalam hal ini Penggugat tidak bisa menggunakan hak-hak hukum Penggugat selaku Direktur untuk menyampaikan pembelaan diri karena telah dituduh melakukan berbagai macam pelanggaran sebagaimana yang disangkakan oleh Tergugat I."
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat ketidakjelasan formulasi kedudukan hukum Penggugat sehubungan dengan kerugian atas penyelenggaraan RUPS LB Perseroan yang didalilkannya, apakah kerugian tersebut berkaitan dengan kedudukannya selaku Direktur atau selaku Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus) dalam Perseroan. Oleh karena itu maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

A.2 Keliru Pihak yang Dijadikan sebagai Tergugat (*Gemis Aan Hoedanigheid*)

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya menggugat Tergugat II dalam kedudukannya selaku Notaris yang berkaitan pembuatan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta Notaris yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan berupa perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

- Dalam kedudukannya tersebut, Notaris bukanlah merupakan pihak dalam akta. Sebagaimana diuraikan Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum., dalam buku berjudul "Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", halaman 21, bahwa "...tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap atau para penghadap ke dalam bentuk akta otentik dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku..." Dengan demikian, Notaris tidak memiliki kepentingan apapun terhadap isi akta itu karena pada dasarnya isi akta merupakan kehendak pihak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Nomor 2 Tahun 2014), bahwa "Badan Akta memuat: isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan."

- Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, Notaris hanya menjamin kepastian hari, tanggal, bulan dan tahun menghadap; waktu (pukul) menghadap; penandatanganan akta; dan aspek formalitas lainnya berkaitan dengan akta;

- Bahwa sekalipun aspek materiil (substansi/isi) akta merupakan kehendak/keinginan sepenuhnya dari pihak yang berkepentingan, namun Notaris wajib untuk memastikan bahwa kehendak/keinginan pihak/penghadap yang merupakan isi akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jika hal tersebut telah sesuai, maka Notaris memformulasikan segala sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengarnya dalam akta (pada akta pejabat) atau mencatat keterangan atau pernyataan para pihak dalam akta (pada akta pihak);

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penarikan Tergugat II dalam perkara ini merupakan hal yang keliru. Oleh karena itu maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

A.3 Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Pluris Litis Consortium*)

- Bahwa pihak Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa Penggugat mendalilkan kedudukannya dalam Perseroan adalah sebagai Direktur dan Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus) (*vide* angka 1 bagian posita gugatan);

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengalami kerugian atas kepentingan hukumnya akibat dilaksanakannya RUPS LB Perseroan dalam kapasitasnya selaku Direktur dan/atau Pemegang Saham 10% (sepuluh perseratus) (*vide* angka 11 bagian posita gugatan);
- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan semua tindakan dan/atau perbuatan Tergugat I dan/atau pihak-pihak terkait lainnya yang mengatasnamakan Perseroan setelah pelaksanaan RUPS LB Perseroan adalah tidak sah dan batal demi hukum (*vide* angka 17 bagian posita gugatan dan angka 6 bagian petitum gugatan);
- Bahwa oleh karena penyelenggaraan RUPS LB Perseroan yang didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, maka Penggugat mengalami kerugian materiil senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan imateriil senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) (*vide* angka 18 *jo.* angka 19 bagian posita gugatan);
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Nomor 40 Tahun 2007) disebutkan bahwa:
 - (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.
 - (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, kerugian Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham Perseroan akibat keputusan RUPS LB Perseroan yang diselenggarakan oleh Tergugat I.
- Bahwa berkaitan dan didasarkan pada ketentuan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007, seharusnya Penggugat juga menarik Perseroan sebagai salah satu pihak Tergugat karena Perseroan merupakan subjek hukum yang secara prinsipil terkait dengan suatu perbuatan hukum (*i.c* RUPS LB), akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai salah satu pihak lawan dalam gugatan.
- Bahwa kekurangan pihak dalam gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas memiliki akibat hukum terhadap pemenuhan syarat formal gugatan.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Eksepsi *Obscur Libel*

B.1 Kesalahan Pendalilan Kedudukan/Status Objek yang Dimohonkan Pencabutan dan/atau Pembatalan dalam Gugatan

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan surat yang diterbitkan oleh Tergugat IV berkaitan dengan hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan berupa surat keputusan, yakni Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soulshine Nomor AHU-AH.01.03-0096530, tertanggal 15 Februari 2021, di mana surat tersebut dimohonkan untuk dicabut dan/atau dibatalkan (*vide* angka 16 bagian posita gugatan dan angka 5 bagian petitum gugatan).
- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan/tata usaha negara merupakan Keputusan Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan berdasarkan Pasal 175 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020) yang mengubah Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut: "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan."
- Bahwa keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata negara atau keputusan administrasi negara merupakan produk tata usaha negara.
- Bahwa yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut sebagai Surat Keputusan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soulshine Nomor AHU-AH.01.03-0096530, tertanggal 15 Februari 2021, merupakan kesalahan pendalilan kedudukan/status objek yang dimohonkan pencabutan dan/atau pembatalannya. Senyatanya surat yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SOULSHINE Nomor AHU-AH.01.03-0096530, tanggal 15 Februari

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



2021, yang bukanlah merupakan keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata negara atau keputusan administrasi negara, melainkan hanya merupakan keterangan semata, sebagaimana secara eksplisit tertulis dalam surat tersebut, bahwa "Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara."

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.
- Bahwa oleh karena itu, maka beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B.1 Objek Sita Jaminan Tidak Memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset perusahaan, berupa sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu **Hotel Soulshine Bali**, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 130, seluas 2.680 m2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 215/1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama PT. Soulshine, dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Hak Milik;
Selatan : Hak Milik;
Timur : Parit;
Barat : Beng Beng.
- Bahwa identitas pemegang hak dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah PT. SOULSHINE.
- Bahwa Perseroan merupakan badan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh status badan hukum untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-42107.AH.01.01.Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011.
- Bahwa adapun yang dimaksud perseroan terbatas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 angka 1 UU Nomor 11 Tahun 2020 yang

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

- Bahwa dalam kedudukannya sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), perseroan terbatas (PT) merupakan subjek hukum tersendiri selaku pengemban hak dan kewajiban, yang terpisah dari pemegang saham di dalamnya. Dalam hal ini, menurut Dr. Misahardi Wilamarta, S.H., M.H., S.E., M.M., M.Kn., LL.M., dalam buku berjudul “Hak Suara Pemegang Saham dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang Memutuskan Merger Perseroan Terbatas (PT) Tertutup”, halaman 19-20, disebutkan bahwa “Suatu PT berbeda dengan suatu persekutuan yang bukan *legal entity* yang tidak terpisah dari para sekutu atau menjadi anggota persekutuan itu. PT adalah suatu *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari para pemegang saham PT itu. Sebagai suatu *legal entity* yang terpisah dari pemegang sahamnya, PT dalam melakukan fungsi hukumnya bukan bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham, tetapi bertindak untuk dan atas nama PT sendiri...”
- Bahwa berdasarkan sifat keterpisahannya sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang disandang oleh Perseroan merupakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari pemegang sahamnya, demikian pula halnya dengan hak atas tanah sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa hak guna bangunan atas tanah yang dipegang oleh Perseroan sebagaimana dimaksud di atas merupakan hak yang terpisah sama sekali dari pemegang sahamnya.
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hanya barang milik tergugat yang dapat dilakukan penyitaan (*vide* Pasal 227 HIR/Pasal 261 R.Bg). Hal ini dipertegas kemudian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975, bagian angka 10 Pemberitahuan-pemberitahuan Ketua Mahkamah Agung, bahwa “Pensitaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan, jadi a. harus ada kekhawatiran itu, b. **barang yang disita itu harus milik tergugat**. Hal b. harus sementara dibuktikan, oleh karena kalau tidak seorang pemilik sejati (orang ketiga) akan sangat merugikan...”

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah salah memformulasikan objek sita jaminan yang bukan merupakan barang milik Tergugat. Oleh karenanya beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II membantah dan menolak dengan tegas seluruh uraian dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban ini.

A. Tentang Surat Penggugat Mengenai Keberatan dan Rencana Penundaan Penyelenggaraan RUPS LB Perseroan

- Bahwa dalam gugatannya, secara garis besar Penggugat mendalilkan telah mengirimkan surat keberatan dan rencana penundaan RUPS LB Perseroan pada tanggal 05 Februari 2021, yang semula dijadwalkan oleh Tergugat I untuk dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2021, kemudian diusulkan diundur menjadi tanggal 10 Maret 2021. Hal itu berkaitan dengan keharusan Penggugat untuk menyiapkan pembelaan diri dan pertanggungjawaban dalam RUPS LB Perseroan tersebut (*vide* angka 8 bagian posita gugatan).
- Bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tanpa alasan yang sah dan/atau dengan sengaja telah mengabaikan surat Penggugat tersebut, dengan tetap melaksanakan RUPS LB Perseroan pada tanggal 11 Februari 2021 dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III. Oleh karenanya RUPS LB Perseroan tetap terselenggara pada tanggal 11 Februari 2021 (*vide* angka 9 dan angka 10 bagian posita gugatan).
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat II tidak pernah menerima surat atau tembusan surat Penggugat mengenai keberatan dan rencana penundaan RUPS LB Perseroan tersebut, baik hal itu disampaikan langsung oleh Penggugat maupun melalui perantara Tergugat I, Tergugat III maupun Para

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan pada RUPS LB Perseroan (selanjutnya disebut Para Undangan).

- Bahwa demi kepatutan, Tergugat II telah menanyakan pada Tergugat I dan Para Undangan mengenai kehadiran, persetujuan atau penolakan Penggugat atas RUPS LB Perseroan yang dijadwalkan pada tanggal 11 Februari 2021, namun hingga beberapa jam sebelum tanggal pelaksanaan RUPS LB Perseroan tersebut, tidak ada satupun informasi yang diperoleh Tergugat II, baik dari Penggugat sendiri maupun melalui perantara Tergugat I, Tergugat III maupun Para Undangan mengenai hal tersebut.
- Bahwa dalam hal ini, Tergugat II telah mengupayakan sebaik mungkin agar memperoleh informasi mengenai konfirmasi kehadiran, persetujuan atau penolakan Penggugat pada RUPS LB Perseroan, namun hasilnya nihil. Hingga sesaat sebelum dimulainya pelaksanaan RUPS LB Perseroan tersebut, Tergugat II kembali bertanya mengenai kehadiran, persetujuan atau penolakan Penggugat atas pelaksanaan RUPS LB, namun tidak ada informasi apapun mengenai Penggugat, sehingga para pihak tetap melaksanakan RUPS LB Perseroan tanpa kehadiran Penggugat.
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam hal ini Tergugat II selaku Notaris hanya memformulasikan segala sesuatu yang dilihat, disaksikan dan didengar dalam pelaksanaan RUPS LB Perseroan tersebut untuk kemudian dituangkan dalam akta Notaris karena isi akta merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dengan ketentuan Notaris memastikan kehendak para pihak tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702/K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973 secara garis besar dinyatakan "...Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut."
- Bahwa hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewajiban Notaris maupun materi

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muatan UU Nomor 2 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2004) secara keseluruhan yang sama sekali tidak mengatur kewajiban hukum bagi Notaris untuk menelusuri kebenaran materiil sebagaimana dimaksud.

- Bahwa sekalipun hukum positif tidak mengatur mengenai kewajiban menelusuri kebenaran materiil sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal ini Tergugat II tetap berupaya sebaik mungkin untuk menanyakan mengenai kehadiran, persetujuan atau penolakan Penggugat atas pelaksanaan RUPS LB Perseroan sebagaimana dimaksud di atas. Hal tersebut dilakukan Tergugat II demi kepatutan pelaksanaan RUPS LB itu.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum menolak gugatan Penggugat tersebut.

B. Tentang Penyelenggaraan RUPS LB Perseroan pada Tanggal 11 Februari 2021

- Bahwa Penggugat mendalilkan penyelenggaraan RUPS LB Perseroan pada tanggal 11 Februari 2021 (*vide* angka 10 bagian posita gugatan).
- Bahwa secara garis besar RUPS LB Perseroan tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 15 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Tergugat I.
- Bahwa Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tersebut pada intinya berisi pemberhentian sementara Penggugat sebagai anggota Direksi Perseroan, berlaku segera. Sementara ini, Perseroan akan diurus oleh Tergugat I (*vide* angka 3 bagian posita gugatan).
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) ditentukan sebagai berikut:
 - (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).
 - (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS.
 - (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
 - (6) RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
 - (7) Dalam hal RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.
 - (8) Dalam hal jangka waktu 30 (tiga puluh) hari telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal.
 - (9) Bagi Perseroan Terbuka penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (8) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- Bahwa penyelenggaraan RUPS LB Perseroan pada tanggal 11 Februari 2021 guna menindaklanjuti Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007.
 - Bahwa dalam penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut, Penggugat tidak hadir atau menyuruh orang untuk mewakilinya, meskipun sebelumnya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 27 Januari 2021, oleh karenanya yang bersangkutan tidak menggunakan kesempatan untuk membela diri. Kesempatan tersebut merupakan hak yang ditentukan berdasarkan Pasal 106 ayat (5) UU Nomor 40 Tahun 2007.
 - Bahwa oleh karena itu, penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut tidaklah dimaksudkan untuk menghalangi hak-hak hukum Penggugat atau sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang pada pokoknya didalilkan dalam gugatan Penggugat. Sebaliknya,

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut dimaksudkan memberi kesempatan Penggugat untuk membela diri dari segala sangkaan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, namun hak tersebut tidak digunakan oleh Penggugat. Di sisi lain, penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, justru guna memenuhi ketentuan Pasal 106 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 2007.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat tersebut.

C. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat II dilibatkan dalam penyelenggaraan RUPS LB Perseroan, di mana sebelumnya Penggugat telah mengirimkan surat keberatan dan rencana penundaan penyelenggaraan RUPS LB tersebut kepada Tergugat I.
- Bahwa keberatan Penggugat tersebut diabaikan dengan tetap dilaksanakannya RUPS LB oleh Tergugat I, yang dalam hal ini dengan dihadiri oleh Tergugat II (dan Tergugat III) didalilkan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum.
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), bahwa "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
- Bahwa menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, dalam bukunya berjudul "Konsep Hukum Perdata", halaman 254, disebutkan bahwa "... suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian bagi korban;
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur pertama perbuatan melawan hukum, yakni adanya suatu perbuatan dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Dalam hal ini, tindakan Tergugat II dalam kedudukannya selaku Notaris untuk membuat akta Notaris yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan termasuk dalam kualifikasi perbuatan aktif (berbuat sesuatu).
- Bahwa unsur kedua perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan tersebut melawan hukum, menurut Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M dalam buku yang sama, disebutkan bahwa "Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku; atau (b) yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau (c) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau (d) perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*); atau (e) perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).

Tindakan Tergugat II dalam kedudukannya selaku Notaris untuk membuat akta Notaris yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan ditujukan untuk memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014, bahwa "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya." Adapun dalam bagian penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa "Yang dimaksud dengan "alasan untuk menolaknya" adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang." Berdasarkan ketentuan tersebut dan dikaitkan dengan keadaan faktual, tidak terdapat alasan bagi Tergugat II untuk menolak membuat akta tersebut. Sebaliknya, jika Tergugat II menolak membuat akta itu tanpa alasan

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sesuai menurut hukum, maka Tergugat II tidak tunduk pada kewajiban hukumnya.

Di sisi lain, penyelenggaraan RUPS LB Perseroan sebagaimana dimaksud di atas bukanlah perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Hal ini sebagaimana telah diuraikan dalam bagian “Dalam Pokok Perkara” sub bagian “Tentang Penyelenggaraan RUPS LB Perseroan pada Tanggal 11 Februari 2021” di atas.

Kemudian, menurut J. Satrio, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang”, halaman 168, bahwa “Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain di sini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif di sini adalah terbatas pada sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang saja.” Dalam hal ini dikaitkan dengan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut telah merugikan atau mengakibatkan tidak bisa menggunakan hak-hak hukumnya (*vide* angka 11 bagian posita gugatan), namun Penggugat tidak menjelaskan secara terang hak-hak hukum jenis apa yang dirugikan akibat penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut berikut dasar hukum atas hak-hak hukum Penggugat itu.

Selanjutnya, mengenai perluasan unsur melawan hukum dalam hal perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, tidak ada relevansinya dengan materi jawaban gugatan ini, oleh karenanya tidak dijelaskan lebih lanjut.

- Bahwa unsur ketiga perbuatan melawan hukum yaitu adanya kesalahan dari pihak pelaku sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal ini, pelaksanaan perintah undang-undang (*i.c* Pasal 16 ayat (1) huruf e UU Nomor 2 Tahun 2014) bukanlah merupakan kesalahan, sebaliknya jika tidak melaksanakan perintah undang-undang tersebut tanpa alasan yang sesuai menurut hukum merupakan kesalahan karena dengan sengaja atau kelalaian tidak menjalankan kewajiban hukumnya.

- Bahwa unsur keempat perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian bagi korban. Dalam gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan kerugian materiil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



rupiah) atas pengeluaran Penggugat dalam membayar biaya jasa pengacara/penasehat hukum untuk membantu memperjuangkan hak-hak hukum Penggugat, dan kerugian immateriil karena Penggugat harus menanggung malu, rusak nama baik serta beban pikiran dan tanggung jawab yang cukup berat diderita disebabkan adanya perkara ini, di mana hal ini sulit dinilai Penggugat namun Penggugat dapat memperhitungkan dan ditaksir sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Atas kerugian materiil tersebut, pada dasarnya setiap orang yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk dan atas nama dirinya sendiri tanpa harus diwakili oleh orang lain (pengacara / penasehat hukum / advokat). Biaya jasa pengacara/penasehat hukum / advokat guna mewakili Penggugat dalam beracara di pengadilan merupakan tanggungan sendiri karena tidak hadir sendiri guna beracara di pengadilan. Hal ini senada dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 635 K/Sip/1973, tanggal 4 Juli 1974, bahwa "mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara ini minta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak."

Atas kerugian imateriil tersebut di atas, tidak disebutkan secara jelas perincian kerugian itu, terlebih dengan nilai taksiran yang hanya didasarkan pada hal-hal abstrak seperti beban pikiran, beban perasaan, dan lain-lain yang sifatnya sangat subjektif. Berkaitan dengan ketiadaan perincian atas kerugian tersebut ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984, yang di antaranya berbunyi: "Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

- Bahwa unsur kelima perbuatan melawan hukum adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan Tergugat II dalam kedudukannya selaku Notaris terkait pembuatan akta

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan dengan kerugian Penggugat.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum untuk menolak gugatan Penggugat tersebut.

D. Tentang Tidak Sah dan Batal demi Hukum Akta Notaris yang Memuat Hasil Penyelenggaraan RUPS LB Perseroan

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penyelenggaraan RUPS LB Perseroan merupakan perbuatan melawan hukum dan semua produk serta hasil-hasil RUPS LB tersebut secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum (*vide* angka 12 bagian posita gugatan dan angka 4 bagian petitum gugatan).
- Bahwa semua produk dan hasil-hasil RUPS LB Perseroan sebagaimana dimaksud di atas salah satunya adalah akta Notaris yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan tersebut, karena akta ini merupakan dasar permohonan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Tergugat IV.
- Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, dapat diberikan jawaban sebagai berikut:
- Bahwa atas keabsahan akta Notaris dapat ditelusuri dari perbuatan hukum yang melatarbelakanginya, dalam hal ini adalah RUPS LB Perseroan.
- Bahwa dalam RUPS LB Perseroan tersebut telah hadir 13.860 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh) saham dengan hak suara atau 90% (sembilan puluh persen) saham dalam Perseroan, di mana saham yang hadir tersebut kesemuanya milik Tergugat I, oleh karenanya kuorum sesuai yang disyaratkan Anggaran Dasar Perseroan telah tercapai.
- Bahwa sebelum penyelenggaraan RUPS LB Perseroan telah pula dilakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham, termasuk Penggugat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- Bahwa keputusan yang diambil dalam RUPS LB Perseroan didasarkan pada jumlah suara setuju sebanyak 13.860 (tiga belas ribu delapan ratus enam puluh) suara atau 90% (sembilan puluh persen) dari keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

- Bahwa sekalipun Penggugat tidak hadir dalam RUPS LB Perseroan, sehingga tidak turut ambil bagian atas keputusan RUPS LB Perseroan dan tidak menandatangani akta itu, namun hal itu diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007 jo. Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004, yang masing-masing menentukan sebagai berikut:

Pasal 90 UU Nomor 40 Tahun 2007

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Pasal 46 UU Nomor 30 Tahun 2004

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang:
 - a. menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. tidak hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
 - (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.
- Bahwa dalam akta Notaris yang memuat hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan yang dibuat oleh Tergugat II telah pula disebutkan alasan ketidakhadiran Penggugat pada penyelenggaraan RUPS LB Perseroan. Oleh karenanya akta tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atas, sehingga sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai akta autentik.
 - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tidak beralasan menurut hukum untuk menyatakan akta Notaris sebagaimana dimaksud tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut harus ditolak.

D. Tentang Uang Paksa (Dwangsom)

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* angka 20 bagian posita dan angka 8 bagian petitum).
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, pembuatan akta terkait hasil penyelenggaraan RUPS LB Perseroan oleh Tergugat II dalam kedudukannya selaku Notaris bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya tidak berlasan menurut hukum Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebagaimana dimaksud di atas.
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965, ditegaskan bahwa "tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya."
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, beralasan menurut hukum untuk menolak dalil gugatan Penggugat tersebut.

E. Tentang Putusan yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu (*Uitverbaar bij Voorraad*)

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan untuk memohon putusan dalam perkara ini terlebih walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitverbaar bij voorraad*) (*vide* angka 22 bagian posita dan angka 10 bagian petitum).
- Bahwa permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud layak ditolak mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 15 September 2021 dan terhadap replik tersebut Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 29 September 2021 dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Soulshine" Nomor 05, tanggal 04 Agustus 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.Kn., yang merupakan Notaris/PPAT di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Soulshine" Nomor 3, tanggal 9 Juni 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., yang merupakan Notaris/PPAT di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0013051.AH.01.02.TAHUN 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Soulshine tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi The Board Of Commissioners Resolution of PT Shoulshine (Keputusan Dewan Komisaris PT. Soulshine) yang dibuat oleh Komisaris PT. Soulshine Michael Jacob Franti di Ubud, tertanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanggapan atas Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dari Penggugat Carla Marie Swanson yang ditujukan kepada Komisaris PT. Soulshine Michael Jacob Franti tanggal 05 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta No. 05, tanggal 4 Agustus 2011 perihal Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Soulshine" yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.Kn, selanjutnya diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi Salinan Akta No. 3, tanggal 9 Juni 2017, perihal Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham "PT. Soulshine" yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda TI-2;
3. Fotokopi Salinan Akta No. 10, tanggal 19 Pebruari 2019, tentang Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham "PT. Soulshine" yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., selanjutnya diberi tanda TI-3;
4. Fotokopi Laporan Audit/Audit Report Pembangunan Blok Hotel baru untuk Soulshine Hotel, Ubud Bali, selanjutnya diberi tanda TI-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Soulshine tertanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TI-5;
6. Fotokopi print out Surat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tertanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TI-6;
7. Fotokopi Surat Penilaian Saham Minoritas PT. Soulshine oleh I Gusti Ngurah Agung Haridhira, S.E., M.Ec.Dev., MAPPI (cert) Konsultan Penilaian Bisnis, tertanggal 10 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda TI-7;
8. Fotokopi Salinan Akta No. 02, tanggal 11 Pebruari 2021, tentang Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Soulshine" yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Kabupaten Gianyar I Wayan Ananda Y. Putra Wijaya, S.H.,M.Kn., selanjutnya diberi tanda TI-8;
9. Fotokopi Surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 19 Pebruari 2021 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Soulshine, selanjutnya diberi tanda TI-9;
10. Fotokopi Surat Pengaduan Peristiwa Penggelapan Uang Perusahaan tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda TI-10;
11. Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Pengaduan Masyarakat No. Reg Dumas/567/VIII/2021/SPKT/Polda Bali oleh Michael Jacob Franti, tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda TI-11;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TI-4, TI-5, TI-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ni Nyoman Widhi Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Soulshine sudah 4 (empat) tahun, sebagai accounting;
- Bahwa saat ini yang menjabat sebagai direktur di PT Soulshine adalah Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat I terjadi pergantian direktur yaitu sekitar awal bulan Januari 2021 direktur sudah diganti dari Penggugat menjadi Tergugat I, sampai sekarang yang menjadi direktur adalah Tergugat I;
- Bahwa dari semua akun perusahaan yang ada di rekening bank, saksi mempunyai beberapa akses untuk mengetahuinya, jadi saksi bisa melihat keluar masuknya uang dari rekening tersebut pada bulan Januari 2021 yaitu ada aliran dana keluar dari rekening PT. Soulshine menuju ke rekening pribadi Penggugat dan itu Penggugat yang melakukan sendiri, jadi untuk transaksi di input;
- Bahwa pada kwitansi ada transaksi besar dalam 1 (satu) hari di tanggal 12 bulan Januari yaitu ada 15 (lima belas) transaksi yang keluar dari rekening PT. Soulshine ke rekening pribadi Penggugat dan di keterangan disebutkan rembes dan menurut perusahaan tidak boleh dilakukan oleh direktur;
- Bahwa setahu saksi uang yang keluar kurang lebih sebanyak Rp1.060.763.000,00 (satu milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa jumlah transfer yang paling besar dalam 1 (satu) kali transaksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa pada saat Penggugat menjabat sebagai direktur, tanda tangan yang diperlukan agar bisa mengeluarkan uang adalah persetujuan dari Tergugat I;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat pembelian barang tidak melalui prosedur pembelian barang karena Penggugat membeli barang dengan uangnya sendiri terlebih dahulu kemudian dirembes ke Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan ahli bernama Dr. Erikson Sihotang, S.H., M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen Universitas Mahendradatta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan kegiatan berdasarkan perasaan diatas saham-saham, jadi pemilik adalah yang memiliki saham diperusahaan tersebut;
- Bahwa yang penting dari perusahaan yaitu pertama bahwa pendiriannya harus dengan akta, kedua organ-organ didalamnya itu ada tiga yaitu rapat umum pemegang saham, kemudian direksi, dan komisaris serta saham-saham;
- Bahwa rapat umum pemegang saham itu adalah suatu pekerjaan perseroan tertinggi yang menentukan segala sesuatu dalam suatu perseroan terbatas baik pemilihan tentang direksinya maupun pemilihan komisarisnya dan mereka itu bersidang sekali setahun, apabila diinginkan ada rapat dalam suatu perseroan terbatas karena adanya kepentingan yang membutuhkan diadakanlah rapat umum pemegang saham luar biasa;
- Bahwa Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 menjelaskan direksi adalah organ perusahaan yang menjalankan seluruh kegiatan perusahaan baik mewakili perusahaan kedalam maupun keluar, jadi kewajiban utamanya yaitu Pasal 96 undang-undang tersebut kewajibannya itu adalah mengurus perusahaan secara keseluruhan;
- Bahwa di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, komisaris itu adalah badan atau organ peserta yang tugasnya itu adalah mengawasi jalannya perseroan terbatas;
- Bahwa terkait dengan direksi atau direktur atau komisaris dijabat oleh pemegang saham menurut ahli undang-undang tidak melarang sepanjang rapat umum pemegang saham menentukan siapa yang menjadi direksi atau komisarisnya, semua ditentukan dalam rapat umum pemegang saham;

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perseroan terbatas, yang tertinggi adalah rapat umum pemegang saham dan yang memilih, mengangkat dan menetapkan pengurus perseroan adalah rapat umum pemegang saham;
- Bahwa tugas dari komisaris itu adalah mengawasi jalannya perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi atau direktur apabila komisaris melihat terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran dasar, Pasal 106 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 ayat 4 mengatakan apabila komisaris melihat penyimpangan yang dilakukan oleh direksi dalam melakukan kerja maka komisaris dapat menghentikan atau suspension namun setelah itu 30 (tiga puluh hari) setelah ia memberikan penghentian sementara harus melakukan rapat umum pemegang saham, karena pada prinsipnya hanya rapat umum pemegang sahamlah yang boleh memberhentikan, mengangkat direksi itu prinsip umumnya, namun untuk pemberhentian sementara undang-undang memberikan kewenangan kepada komisaris untuk mengadakan pemberhentian sementara khusus suspension;
- Bahwa dalam hal Direktur diberhentikan sementara dalam kapasitas seperti itu direktur tidak bisa melakukan segala sesuatu misalnya yang mewakili perusahaan dan itu biasanya diambil alih oleh komisaris melakukan kegiatan sampai terbentuk nanti rapat umum pemegang saham yang menentukan siapa pemilihan direksi selanjutnya, kemudian setelah komisaris memberhentikan sementara dengan surat pemberitahuan kepada direksi maka 30 (tiga puluh) hari setelah itu ia harus melanjutkan perusahaan itu dengan dilakukannya rapat umum pemegang saham maupun rapat umum pemegang saham luar biasa untuk menentukan apakah direksi yang diberhentikan sementara itu berhenti tetap ataukah membatalkan pemberhentian sementara;
- Bahwa komisaris setelah melakukan pemberhentian sementara direksi maka ia berhenti sebagai direksi, undang-undang mengatakan direksi mengundang pemegang saham untuk melakukan rapat umum pemegang saham, kedudukan dia bukan sebagai direksi, ketentuan Pasal 96, ia dapat mengundang para pemegang saham untuk melakukan rapat umum pemegang saham, seperti itu aturannya;
- Bahwa suatu rapat umum pemegang saham tetap itu apabila dihadiri oleh 50% (lima puluh persen) lebih pemegang saham, kemudian keputusan yang diambil pada saat rapat umum pemegang saham apabila lebih dari 50%

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh persen) yang hadir itu sah, apapun keputusan rapat umum pemegang saham pada saat itu, itulah yang menjadi kekuatan hukum tetap, merekalah yang menentukan pemilihan direksi, perubahan komisaris, perubahan anggaran dasar ataupun yang mereka bicarakan itu sah;

- Bahwa kehadiran seorang notaris karena diundang melalui dewan komisaris untuk hadir dalam rapat umum pemegang saham luar biasa untuk membuat berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa, maka kehadiran notaris tersebut tidak melanggar aturan justru itu semakin menguatkan pembuatan berita acara oleh notaris itu sebagai bentuk akta sebenarnya, berita acara itu sebenarnya harus dibuat;

- Bahwa yang harus hadir dalam rapat umum pemegang saham tersebut selain pemegang saham adalah semua yang memiliki saham dan ada orang ketiga seperti direksi yang bukan memiliki saham, komisaris yang tidak memiliki saham dan orang-orang yang berkepentingan untuk itu;

- Bahwa direksi atau komisaris yang tidak memiliki saham wajib hadir dalam rapat umum pemegang saham;

- Bahwa Notaris yang hadir dalam rapat umum pemegang saham yang diundang dalam rapat boleh hadir tetapi notaris tersebut tidak mempunyai hak suara di dalam rapat tersebut, hanya untuk mengetahui dan menyaksikan rapat tersebut, jadi 1 (satu) saham 1 (satu) hak suara;

- Bahwa pemegang saham seharusnya wajib hadir didalam rapat umum pemegang saham, tetapi jika tidak hadir tidak memiliki hak suara dan hasilnya 50% (lima puluh persen) dari yang hadir;

- Bahwa jika komisaris memberhentikan sementara seorang direktur yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah ia memberhentikan sementara harus mengadakan rapat umum pemegang saham dan memberikan kesempatan kepada direktur yang diberhentikan sementara itu untuk memberikan hak jawab, karena alasan komisaris memberhentikan sementara ada alasan kenapa dapat diberhentikan sementara yaitu perbuatan dari direktur itu merugikan perusahaan itu dalam artian perbuatan tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri misalnya direktur membeli mobil untuk pribadi itu juga dapat merugikan perusahaan, kan ada tugas-tugas direksi didalam anggaran dasar, nah itu bisa dijadikan alasan kenapa bisa diberhentikan sementara jika membeli mobil untuk kepentingan perusahaan namun tidak dilaporkan kepada accounting, itu yang ada indikasi penyimpangan atau ada merugikan perusahaan atau tidak;

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk direksi yang diberhentikan sementara harus diberitahukan melalui surat secara khusus dari perusahaan, melalui pengumuman (koran) dalam waktu 14 (empat belas) hari atau berita-berita nasional;
- Bahwa Komisaris mengetahui adanya penyimpangan bisa dari dibentuknya tim investigasi atau juga laporan dari mana saja;
- Bahwa dalam prakteknya direksi bisa ditegur jika diketahui ada penyimpangan sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa jika diketahui ada penyimpangan, tidak wajib dibentuk tim investigasi;
- Bahwa didalam undang-undang tidak ada yang mengatur kriteria penyimpangan sehingga direktur bisa diberhentikan akan tetapi disebutkan jika perusahaan tersebut dirugikan dan ada konflik kepentingan antara direksi dengan komisaris;
- Bahwa dalam perusahaan, terhadap pembelian barang tidak dibenarkan atau melawan hukum menggunakan uang pribadi terlebih dahulu karena jika menggunakan uang pribadi harus mendapat persetujuan dari pengawas/komisaris;
- Bahwa uang atau dana perusahaan harus masuk ke rekening perusahaan,, tidak boleh ke rekening pribadi;
- Bahwa laporan direktur diberikan pada saat rapat umum pemegang saham tahunan tetapi komisaris harus menguasai pergerakan-pergerakan kegiatan dari direktur;
- Bahwa tidak ada kewajiban direksi untuk melaporkan aktivitasnya kepada komisaris setiap saat namun ketika komisaris meminta laporan karena ada kejanggalan itu wajib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli, Penggugat dan Para Tergugat menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor United States of America nomor 549882063, atas nama Michael Jacob Franti, selanjutnya diberi tanda TII-1;
2. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas Elektronik nomor 2C12EB0671-U, atas nama Michael Jacob Franti, selanjutnya diberi tanda TII-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5171031108900018, atas nama Indra Bambang, selanjutnya diberi tanda TII-3;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5103050802830004, atas nama Agus Eka Putra, S.H., selanjutnya diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5104040107900025, atas nama I Wayan Juli Pardiana, selanjutnya diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi Daftar Hadir Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Soulshine", selanjutnya diberi tanda TII-6;
7. Fotokopi Keputusan Dewan Komisaris PT. Shoulshine (The Board of Commisioners Resolution of PT Soulshine) tanggal 15 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-7;
8. Fotokopi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Invitation for Extraordinary General Meeting of Shareholders) PT. Soulshine, tanggal 27 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi Persetujuan dan Kuasa tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-9;
10. Fotokopi Surat Penerimaan Pengangkatan Komisaris (Commisionership Acceptance Letter) PT. Soulshine, tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 11 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-11;
12. Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Soulshine, nomor 02, tanggal 11 Februari 2021, dibuat oleh Tergugat II selaku Notaris di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda TII-12;
13. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soulshine, nomor AHU-AH.01.03-0096530, tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda TII-13;
14. Fotokopi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Soulshine" nomor 05 tanggal 04 Agustus 2011 dibuat dihadapan Ida Bagus Weda Utama, S.H., M.Kn., Notaris di Gianyar, selanjutnya diberi tanda TII-14;
15. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-42107.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 19 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda TII-15;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Para Pemegang Saham PT. Soulshine nomor 3, tanggal 09 Juni 2017, dibuat dihadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda TII-16;

17. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Soulshine, nomor AHU-AH.01.03-0146741, tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda TII-17;

18. Fotokopi Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soulshine, nomor AHU-AH.01.03-0146742, tanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda TII-18;

19. Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT. Soulshine, nomor 10 tanggal 19 Februari 2019, dibuat dihadapan Henny Trisiaty, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda TII-19;

20. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0010135.AH.01.02 tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Soulshine tanggal 25 Februari 2019 dan lampirannya, selanjutnya diberi tanda TII-20;

21. Fotokopi Resi pengiriman nomor 050170000933721, tanggal 27-01-2021, pengirim atas nama Michael Franti, penerima atas nama Ibu Carla Marie Swanson, selanjutnya diberi tanda TII-21;

22. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 130/Desa Mas luas 2.680 m² (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), Surat Ukur Nomor 215/1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, terdaftar atas nama PT. Soulshine berkedudukan di Kabupaten Gianyar, selanjutnya diberi tanda TII-22;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, TII-5, TII-8, TII-17, TII-18, TII-20, TII-21, TII-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Print out Akta No. 02, tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris I Wayan Ananda Yadnya Putra Wijaya tentang Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soulshine, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Soulshine Nomor AHU-AH.01.03-0096530 tanggal 15 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;

3. Fotokopi Print out Profil lengkap PT Soulshine yang memuat (Data Perseroan, Data Notaris, Kedudukan Perseroan, Maksud dan Tujuan, Modal ditempatkan dan Modal disetor serta meuat daftar para pengurus, komisaris dan pemegang saham), selanjutnya diberi tanda T.IV-3

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.IV-1 dan T.IV-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Nopember 2021, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Nopember 2021 dan Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 23 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi agar Pengadilan meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya yaitu Hotel Soulshine Bali, sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 130, Seluas 2.680 M2 (dua ribu enam ratus delapan puluh meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor: 215 / 1978, terletak di Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tercatat atas nama PT. Soulshine;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Bahwa oleh karena gugatan provisi Penggugat tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat II adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi / tangkisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat error in persona karena kedudukan Penggugat tidak jelas, keliru pihak yang dijadikan Tergugat dan gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan error in persona, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah direktur dan pemegang saham 10% (sepuluh perseratus) PT. Soulshine;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 Penggugat menerima surat dari Dewan Komisaris PT. Soulshine yang ditandatangani oleh Tergugat I, berupa: Keputusan Dewan Komisaris PT. Soulshine yang intinya memberhentikan sementara Penggugat sebagai anggota direksi perseroan, berlaku dengan segera. Sementara ini, Perseroan akan diurus oleh Tergugat I. Surat tersebut menggunakan kop surat resmi PT. Soulshine;
- Bahwa alasan dilakukannya pemberhentian sementara Penggugat sebagai Direksi Perseroan yaitu:
 - Menggunakan dana Perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - Kegagalan untuk mengelola proyek pengembangan aset perseroan;
 - Melakukan pembayaran yang tidak disetujui dengan menggunakan uang pribadinya dan melakukan klaim terhadapnya kepada Perseroan;
 - Tidak mengikuti permintaan pemegang saham serta rekomendasi Dewan Komisaris untuk berhenti menghubungi pihak ketiga untuk sementara waktu; dan
 - Menahan pembayaran yang mengganggu usaha dan hubungan dengan kontraktor;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Penggugat kembali mendapatkan surat dari Tergugat I berupa Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan agenda pembahasan pemberhentian sementara atas Carla Marie Swanson (Penggugat) sebagai direktur perseroan dan pemberian kesempatan bagi Penggugat untuk membela diri serta pemungutan suara sehubungan dengan kelanjutan Penggugat sebagai direktur perseroan dan perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menyikapi adanya surat Panggilan RUPSLB tersebut di atas, pada tanggal 5 Februari 2021 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I yang intinya Penggugat menyatakan keberatan dengan pelaksanaan RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 Februari 2021 tersebut, dan untuk itu Penggugat menyarankan agar RUPSLB dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2021, dengan agenda yang sama. Hal tersebut didasarkan pada kondisi dan keharusan Penggugat untuk menyiapkan pembelaan diri dan pertanggung jawaban dalam RUPSLB tersebut;
- Bahwa ternyata Tergugat I tanpa alasan yang jelas tetap melaksanakan RUPSLB tersebut pada tanggal 11 Februari 2021 dengan mengundang atau melibatkan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa dengan diabaikannya keberatan Penggugat dan tetap dilaksanakannya RUPSLB oleh Tergugat I dengan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka nyata dan jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan demi hukum semua produk dan hasil-hasil RUPSLB tanggal 11 Februari 2021 tersebut secara otomatis adalah tidak sah dan batal demi hukum, termasuk perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
- Bahwa akibat dari tindakan/ perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang dilakukan oleh Tergugat I yang dibantu oleh Tergugat II dan Tergugat III a quo, telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat, baik secara materiil dan imateriil, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya Tergugat I harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan perbuatan Tergugat I selaku Dewan Komisaris PT. Soulshine sedangkan gugatan diajukan kepada Tergugat I selaku pribadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam positanya mendalilkan perbuatan Tergugat I sebagai Dewan Komisaris PT Soulshine sedangkan gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I selaku pribadi maka gugatan Penggugat tergolong gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa selain itu gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III. Bahwa dari dalil gugatan, Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan PT Soulshine;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II mengenai gugatan error in persona beralasan untuk dikabulkan dan eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dikabulkan maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3534 K/Sip/1984 tanggal 29 Pebruari 1986);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2021 oleh kami A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Martaria Yudith Kusuma, S.H.,M.H dan Diah Astuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Luh Made Yuni Fitriasari, S.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Luh Made Yuni Fitriyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	1.915.000,00
4. PNBP	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00

J u m l a h +
Rp2.055.000,00 (dua juta lima puluh lima ribu rupiah).